

**SATGAS SPIP DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU SITARO  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR: 6/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan perubahan Struktur Sekretariat KPU maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus dilaksanakan secara efektif dan efisien; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah :**

UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LNRI Nomor 4355); UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara LNRI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LNRI Nomor 4355); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan LNRI Nomor 5450); UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PP Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan LNRI Nomor 4890); PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan LNRI Nomor 5135); Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-126/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (BNRI Tahun 2017 Nomor 1338); Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/VI/2021 diatur tentang :**

Menetapkan personil satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021  
- Lampiran 13 Halaman  
- Mencabut Keputusan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 07/Kpts/KPU-SITARO-023-964803/I/2019 Tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 215/HK.03.1-Kpt/7109/KPUKab/VIII/2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 07/Kpts/KPU-SITARO-023-964803/I/2019 Tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.